



# **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 99 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN  
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah;
  - b. bahwa untuk keseragaman satuan biaya pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, di pandang perlu menetapkan Standar Biaya Pemeliharaan;
  - c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
6. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan serta berdayaguna dan berhasilguna.
7. Standar Biaya Pemeliharaan adalah Pedoman Biaya Pemeliharaan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

BAB II  
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan patokan harga tertinggi untuk pemeliharaan barang milik daerah sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam penyusunan rencana penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan tetap mengacu pada harga pasar setempat pada saat kejadian.
- (3) Standar Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 21-12-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017 NOMOR 29

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 21-12-2017

BUPATI MEMPAWAH,

  
\_\_\_\_\_  
RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 99 TAHUN 2017

TANGGAL : 21-12-2017

TENTANG : STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018.

I. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR.

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp, 80.000,-
2	Personal Computer/Note Book	Unit/Tahun	Rp. 730.000,-
3	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000,-
4	a. Genset < 50 Kva	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,-
	b. Genset 75 Kva	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,-
	c. Genset 100 Kva	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,-
	d. Genset 125 Kva	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,-
	e. Genset 150 Kva	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,-
	f. Genset 175 Kva	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000,-
	g. Genset 200 Kva	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,-
	h. Genset 250 Kva	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000,-
	i. Genset 275 Kva	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000,-
	j. Genset 300 Kva	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000,-
	k. Genset 350 Kva	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000,-
	l. Genset 450 Kva	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000,-
	m. Genset 500 Kva	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000,-

II. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI.

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Gedung Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp. 178.000,-
2	Gedung Tidak Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp. 120.000,-
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	Rp. 10.000,-

III. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	Rp. 38.750.000
2	Kendaraan Dinas Operasional a. Roda 4 b. Double Gardan c. Roda 2	Unit/Tahun	Rp. 34.160.000,- Rp. 36.360.000,- Rp. 3.760.000,-
3	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya a. PJR Roda 4 b. PJR Roda 2 ( $\leq$ 250 cc) c. PJR Roda 2 ( $\geq$ 750 cc)	Unit/Tahun	Rp. 7.390.000,- Rp. 19.140.000,- Rp. 44.860.000,-

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 21-12-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017..... NOMOR 99.....

BUPATI MEMPAWAH,

  
RIA NORSAN